

## Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372

[kot-pontianak.atrbpn.go.id](http://kot-pontianak.atrbpn.go.id)



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /

Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /

# Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK)/Kartu Ijin Menetap serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
5. Sertipikat asli
6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan bukti Pembayaran Uang Pemasukan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372


[kot-pontianak.atrbpn.go.id](http://kot-pontianak.atrbpn.go.id)



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /  
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /

Image not found or has expired

Kantor Pertanahan Kota Pontianak



1. Pemohon menuju ke loket pelayanan
2. Pada loket pelayanan petugas menerima dan memeriksa dokumen dari pemohon
3. Di loket pembayaran petugas menerima pembayaran biaya pemeriksaan tanah (konstataasi) dan pendaftaran hak dari pemohon
4. Kemudian pada proses layanan petugas melakukan pemeriksaan tanah (konstataasi)
5. Petugas menerbitkan surat keputusan perpanjangan jangka waktu Kantah
6. Petugas melakukan pendaftaran hak dan menerbitkan sertifikat
7. Petugas menyerahkan sertifikat kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

## Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372

[kot-pontianak.atrbpn.go.id](http://kot-pontianak.atrbpn.go.id)



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /  
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /  
Kantor Pertanahan Kota Pontianak

30 Hari

Penjelasan :

Hak Guna Usaha:

1. 30 (tiga puluh) hari untuk luas tanah tidak lebih dari 200 Ha
2. 70 (tujuh puluh) hari untuk luas tanah lebih dari 200 Ha

Hak Guna Bangunan/Hak Pakai:

1. 30 (tiga puluh) hari untuk luas tanah tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup>
2. 49 (empat puluh sembilan) hari untuk luas tanah lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> s.d. 150.000 m<sup>2</sup>
3. 89 (delapan puluh sembilan) hari untuk luas tanah lebih dari 150.000m<sup>2</sup>

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai

### Pengaduan Layanan

Lapor, Sentuh, Tuntas